

## ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI

(Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN-Bek).

**Rustama Ndruru**

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya  
( [rustamandruru2023@gmail.com](mailto:rustamandruru2023@gmail.com) )

### Abstrak

Narkotika adalah menakhlikkan elemen buatan ataupun yang berpunca berpangkal tanaman yang menyerahkan imbalance halusinasi, menurunnya kesadaran, turut membangkit kecanduan. Tindak kebiadaban candu adalah tingkah laku membantah lembaga dan menakhlikkan onar teroganisir, diryah tunggal tindak pidana candu yang diperiksa dan diadili oleh majelis hukum kawasan Bengkulu yaitu jawaban kredit 67/Pid.Sus/2020/PN.Bek. hadirat jawaban tersebut, pemain film dijatuhi fatwa semata-mata 2 (dua) hari pengasingan karena membantah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang kredit 35 hari 2009 bab candu. Berdasarkan jawaban wasit terhadap siterdakwa berwai klerek tergiring mengerjakan suatu penentuan tambah judul "uraian lembaga Penyalahgunaan Narkotika menjelang jasmani Sendiri". Jenis penentuan yang digunakan adalah penentuan lembaga normatif tambah kaidah penghampiran, penghampiran perundang-jemputan, penghampiran kasus, pendekakatan analitis. Pengumpulan bukti dilakukan tambah memperuntukkan bukti sekunder, yang ada melintas rimba benih referensi yang terbentuk berpangkal benih lembaga primer, sekunder, dan tersier. Analisis bukti yang digunakan, uraian bukti kualitatif, yang bersifata deskriptif dan penanjakan ikhtisar dilakukan tambah kaidah deduktif. Berdasarkan temuan penentuan dan pembahasan, berwai bisa disimpulkan bahawa penghamburan fatwa menjelang pemain film tindak pidana candu yang diperiksa dan di adili oleh Pengadilan Negeri Sleman yaitu (tilikan jawaban kredit 67/Pid.Sus/2020/Pn.Bek) tidak akurat tambah Undang-Undang yang berlaku, dimana pemain film dipidana pengasingan semata-mata 2 (dua) hari, seharusnya pemain film dipidana akurat tambah Pasal yang dilanggar oleh narapidana yaitu Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang kredit 35 hari 2009 bab candu, dipidana pengasingan minimal 4 hari. Penulis menghadirkan agar institusi wasit bagian dalam mematok fatwa pemain film tindak pidana candu, disesuaikan tambah tata perundang-jemputan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Analisi Hukum; Tindak Pidana Narkotika ; Diri Sendiri*

### Abstract

*Narcotics are artificial substances or derived from plants that have hallucinatory effects, decrease consciousness, and cause addiction. Narcotics crime is an act that violates the law and is an*

*organized crime, one of the narcotics crimes examined and tried by the Bengkayang District Court, namely decision number 67/Pid.Sus/2020/PN.Bek. in this decision, the perpetrator was sentenced to only 2 (two) years in prison for violating Article 127 paragraph (1) of Law number 35 of 2009 concerning narcotics. Based on the judge's decision against the defendant, the author is interested in conducting research with the title "legal analysis of Narcotics Abuse for Yourself". The type of research used is normative legal research with approach methods, statutory approaches, case approaches, analytical approaches. Data collection was carried out using secondary informasi, which was obtained through library materials consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The informasi analysis used is qualitative informasi analysis, which is descriptive in nature and drawing conclusions is carried out using bagus deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the imposition of sentences on perpetrators of narcotics crimes who were examined and tried by the Sleman District Court, namely (study decision number 67/Pid.Sus/2020/Pn.Bek) is not in accordance with the Law stipulated applies, where the perpetrator is sentenced to prison for only 2 (two) years, the perpetrator should be sentenced in accordance with the article that was violated by the defendant, namely Article 127 paragraph (2) of Law number 35 of 2009 concerning Narcotics, with bagus minimum prison sentence of 4 years. The author suggests that the lembaga of judges in determining sentences for narcotics criminals should be adjusted to the applicable laws and regulations.*

**Keywords:** *Legal Analysis; Narcotics Crimes; Self*

### **A. Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan langit peraturan (rechstaat) bukan menjadikan langit kekuasaan (machstaat). Seperti yang diamanat didalam dasar reservoir ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengucapkan bahwa Indonesia adalah langit peraturan. Dalam rangka langit peraturan menaungi adanya sumbangsih terhadap nasib baik asasi manusia. Konsenkuensi serupa langit peraturan mempunyai bagasi kepada memayungi bani langit semenjak segala pihak kehidupan, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berdalil peraturan kepada menaungi sasaran daripada peraturan yang

mempunyai kepastian, pengertian dan kemanfaatan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia serupa langit peraturan (rechstaat), mempunyai bagasi di bagian dalam menjalin peraturan permulaan setiap skandal yang melawan peraturan. Salah tunggal skandal yang melawan peraturan di bagian dalam percampuran masyarat kelahiran pelacuran Narkotika yang bisa melahirkan ketidaknyamanan percampuran di bagian dalam sipil. Oleh karena itu, diperlukan pengaruh yang komprehensif dan kolaboratif seslat pemerintah, kebiasaan penggagas peraturan, dan sipil kepada melangkahi

ayat ini. (Makaro Taufik, Suharsil, Zakky Moh,2005).

Penggunaan candu tidak selamanya menjadikan tindak pidana karena candu juga bisa dipergunakan dibidang kesegaran yang tercantol pakai pengobatan, akan tetapi praktik candu yang tidak terkontrol bisa menerbitkan resultan yang sangat memayahkan kira orang dan sipil. Maka langit mengamalkan penolakan pakai peraturan yang ditentukan di bagian dalam kanon perkara perundang-undangan.

Penyalahgunaan candu menjadikan korenah tindak pidana yang bisa dilakukan tambah berbagai metode, seumpama memegang, memperuntukkan, mengedarkan, memproduksi, atau memperjualbelikan candu secara ilegal. Tindakan ini memegang hasil yang mengganjal bilang individu, masyarakat, dan terutama tingkatan rai di suatu Negara. (Ika Novita, 2016).

Dalam masalah kelahirannya korupsi candu bisa dikategorikan serupa tindak pidanadan menjelang pelakudapat diterapkan aliran kebengisan jika ternyata mendurhaka kanon pokok perundang-persuasi, khususnya kanon Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Kekuatan lembaga berlakunya kanon Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika terkaan diatur di bagian dalam kilah 103 KUHPidana menyalurkan kanon-kanon bagian dalam Bab I gantung Bab VIII pestaka ini juga berproses bilang korenah-korenah yang oleh kanon perundang-persuasi lainnya

diancam tambah kebengisan, kecuali oleh patokan ditentukan lain.

Tindak kebengisan korupsi Narkotika, maksiat satunya bisa dilihat bagian dalam latar belakang akademi wasit depan gugus kalimat ketiga yang menyalurkan: menimbang, bahwa "oleh karena korenah interniran memperuntukkan candu filsafat I tersimpul tidak kepada kemujaraban jasa kesehatan, dimana Narkotika Golongan I bagian dalam nilai tertebat semata-mata bisa digunakan kepada kemujaraban jurusan tanggapan dan teknologi kepada reagensia diagnostik kintil reagensia laboratorium tambah persetujuan Menteri Kesehatan permulaan saran Kepala Badan POM dan tidak digunakan bagian dalam terapi, kintil memiliki kesediaan sangat tinggi menimbulkan ketergantuan, berwai praktik Narkotika Golongan I" oleh interniran diluar kanon tersimpul menjadikan korenah tanpa peruntungan dan mendaga lembaga.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi ini dengan judul: **Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN-Bek).**

## **B. Metodologi**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian lembaga menakhlikkan suatu urusan ilmiah yang didasarkan depan metode, pengemasan, dan paham terpaku, yang berharap kepada menilik peralatan atau sejumlah gerak lembaga terpaku tambah cara menganalisisnya. Penelitian ini

memperuntukkan macam analisis lembaga normatif. Penelitian lembaga normatif disebut juga penelitian lembaga melalui ulasan daftar rujukan yakni memperuntukkan bukti sekunder yang terjalin berusul tampang lembaga primer, tampang lembaga sekunder, dan tampang lembaga tersier. Pokok pandangan analisis lembaga normatif adalah lembaga yang dikonsepsikan serupa nilai sistem yang berdenyut bagian dalam kebanyakan dan bekerja preseden budi setiap orang.

Tujuan analisis lembaga normatif adalah kepada menerimakan deskripsi apakah praktik asas sistem perundang-nasihat yang berderet-deret tambah analisis ini final setuju tambah kebenaran yang tertuang bagian dalam advis. Penelitian lembaga normatif yang dimaksud yaitu membicarakan advis pemidanaan bagian dalam tindak pidana pemalsuan tambah pemberatan. Penelitian normatif atau daftar rujukan mencakup:

- a. Penelitian terhadap dalil-dalil lembaga;
- b. Penelitian terhadap pengemasan lembaga;
- c. Penelitian terhadap pengharmonisan sistem perundang-nasihat;
- d. Perbandingan lembaga; dan/atau
- e. Penelitian kenangan lembaga.

Metode analisis yang digunakan bagian dalam analisis ini yaitu penghampiran pokok perundang-bujukan, penghampiran skandal, dan penghampiran pengusutan.

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-bujukan (Statute Approach)

Pendekatan adalah uluran tangan bagian dalam diagram kesibukan analisis kepada menakhlikkan koneksi renggangan umat yang diteliti, susunan kepada menggapai pengetahuan kondisi masalah. Peraturan perundang-bujukan adalah pokok termuat yang mengirim nilai kebiasaan yang melitikan secara publik dan dibentuk atau ditetapkan oleh hukum buana atau direktur yang mempunyai hak melewati ketentuan yang ditetapkan bagian dalam pokok perundang-bujukan.

- b. Pendekatan Kasus (Case Law Approach)  
Pendekatan skandal dilakukan pakai mendalami skandal-skandal yang bertalian pakai angin lalu kebiasaan yang dihadapi. Kasus-skandal yang ditelaah menjadikan skandal yang nyana merengkuh pitawar majelis hukum berkemampuan kebiasaan tetap. Hal dasar yang dikaji bagian dalam setiap pitawar terkandung adalah dalih penengah kepada kait muka suatu pitawar sehingga bisa digunakan serupa bukti bagian dalam mengupas angin lalu kebiasaan yang dihadapi.

- c. Pendekatan Analitis (Analytical Approach)  
Pendekatan pengusutan adalah penghampiran pakai menyiasati benih kebiasaan kepada memaklumi pelajaran yang tertera bagian dalam bicara-bicara yang digunakan bagian dalam pokok perundang-bujukan secara konsepsional.

Penelitian ini mengabdikan fakta sekunder yaitu fakta yang tampak pecah tinjauan taman pustaka tambah lembaga

mengerahkan biji sifat. Bahan sifat tertulis dikumpulkan menelusuri politik pencatatan dan pengertian terhadap biji sifat pusat, biji sifat sekunder, dan biji sifat tersier. (ZainudinAli, 2014)

1. Bahan sifat pusat menakhlikkan biji sifat yang sifatnya melilitkan perijuz-perijuz yang akan diteliti. Bahan sifat pusat yang digunakan oleh sekretaris yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kondisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor wadukmenayang Tahun 1946 kondisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 perian 2009 kondisi Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 kondisi Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 kondisi Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, penjelasan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN-Bek.
2. Bahan sifat sekunder menakhlikkan biji-biji fakta yang menyerahkan maksud kondisi biji sifat pusat yang terjalin pecah kritogram kondisi sifat hormat bagian dalam pola buku, jurnal, makalah, tiru fikrah karet tubuh yang bergabung tambah perijuz yang akan diteliti.
3. Bahan sifat tersier menakhlikkan biji-biji fakta yang menyerahkan petunjuk atau suruhan maupun maksud terhadap biji sifat pusat maupun biji sifat sekunder yang terjalin pecah Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) Edisi V, vokabuler sifat, dan internet.

Analisis fakta yang digunakan oleh sekretaris yaitu ulasan fakta kualitatif yaitu fakta yang kira diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, teratur, dan terstruktur. Deskriptif artinya menyerahkan suatu imaji serata fakta materi sepaham kebenaran yang sebenarnya secara teratur dan terstruktur. Logis artinya ulasan yang dilakukan harus bisa dimengerti atau menyerap akal. Sedangkan terstruktur artinya setiap potongan risiko ulasan harus saling bergabung dan saling menawan menjelang menggapai risiko pemeriksaan yang sebenarnya. Kemudian pendakian resume dilakukan secara deduktif yaitu pendakian resume pecah masalah-masalah yang bersifat umum ke masalah-masalah yang berwatak khusus.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Istilah candu awak pecah mulai sejak tekanan Yunani "narke" atau "narkam" yang berisi terlena sehingga tidak menanggung apa pun. (Mardani Ali, 2008).

Secara umum, candu dianggap serupa ragam faktor yang bisa memasrahkan resultan terhingga hisab penggunaannya, yang digunakan pakai kebiasaan dimasukkan ke bagian dalam unsur menjelajahi sasaran oral, inhalasi, atau penyuntikan.

Menurut World Health Organiation (WHO), bahwaperadilan anak, di mana berlebihan mutasi baru datang bagian dalam penggarapan tindak pidana yang membelit anak. Pada hari 1970, pakai meningkatnya stadium kejahatan,

dikeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 yang membereskan Koordinasi Tindakan dan Kegiatan mulai sejak pegawai pemerintah tercantel bagian dalam reka mengatasi, mencegah, dan merobohkan pelanggaran, yang selanjutnya dikenal serupa Instruksi Presiden .(Marlina, 2009).

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 peri Narkotika, candu dibagi menjabat perserikatan yang heran dan, terdapat 3 (tiga) pendapat yaitu:

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II, dan
- c. Narkotika Golongan III.

Golongan Narkotika :

- a) Narkotika Golongan I

Golongan candu ini semata-mata bisa digunakan menjelang target peluasan lingkungan pendirian dan tidak digunakan bagian dalam penyembuhan, tiru menyimpan kepiawaian sangat tinggi mendatangkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ekstasi.

- b) Narkotika Golongan II

Golongan candu ini bernilai menjelang perawatan, namun digunakan seumpama preferensi terakhir. Selain itu, bisa digunakan menjelang penyembuhan dan/atau menjelang target peluasan lingkungan pendirian. Mempunyai kepiawaian tinggi mendatangkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon.

- c) Narkotika Golongan III

Golongan candu ini bernilai menjelang perawatan dan berlebihan digunakan bagian dalam penyembuhan dan/atau target peluasan lingkungan pendirian, tiru menyimpan kepiawaian ringan mendatangkan ketergantungan. Contoh: Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Polkodina, Propiram.

Jenis-macam tindak pidana candu yang diatur bagian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, yaitu seumpama berikut:

Tindak kebusukan candu Narkotika Golongan I; pengguna: Narkotika Golongan II; dan

- a) Setiap kelas yang tanpa Narkotika Golongan III. Go

atau mendaga peraturan mengabdikan Narkotika Golongan I terhadap kelas lain atau menerima Narkotika Golongan I menjelang digunakan kelas lain.

- b) Setiap kelas yang tanpa peruntungan atau mendaga peraturan mengabdikan Narkotika Golongan II terhadap kelas lain atau menerima Narkotika Golongan II menjelang digunakan kelas lain.

- c) Setiap kelas yang tanpa peruntungan atau mendaga peraturan mengabdikan Narkotika Golongan III terhadap kelas lain atau menerima Narkotika

Golongan III untuk digunakan orang lain

Tindak pidana sebagai pengedar narkotika:

- a) Setiap kelas yang tanpa peruntungan atau menyangkal sifat mengiklankan kepada dijual, menjual, membeli, menerima, bekerja blantik bagian

dalam jual beli, menukar, atau memberikan Narkotika Golongan I.

- b) Setiap kelas yang tanpa peruntungan atau menyangkal sifat mengiklankan kepada dijual, menjual, membeli, menerima, bekerja blantik bagian dalam jual beli, menukar, atau memberikan Narkotika Golongan II.
- c) Setiap kelas yang tanpa peruntungan atau menyangkal sifat mengiklankan kepada dijual, menjual, membeli, menerima, bekerja blantik.

Berdasarkan temuan Penelitian bagian dalam karangan ini pakai membincangkan pelacuran Narkotika kepada fisik awak sebagaimana bagian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 67/Pid.Sus/2020/pn.bek.

#### Identitas Terdakwa

Nama : Dody Febriyansyah Alias  
Dody Bin Suselo

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Perwira, Rt. 023  
Rw. 013, Kelurahan  
Bumi Emas, Kecamatan  
Bengkayang, Kabupaten  
Bengkayang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

#### Duduk Perkara

Adapun bergaul tertib yang kira dimuat bagian dalam taklimat Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 67/Pid.Sus/2020/pn.bek., yaitu: Bahwa Terdakwa DODY FEBRIYANSAH Alias DODY Bin SUSELO(ALM) muka tahun Minggu lerak 02 Februari 2020 sebulan

siksa 21.00 Wib atau setidak-tidaknya bagian dalam kamar Februari hari 2020, atau setidak- tidaknya masih bagian dalam hari 2020, hidup di Cafe "Raditya" yang terdapat di Jalan Panglima Libau Sentagi Pakok RT. 001 RW.001 Kelurahan Sebalok Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya muka suatu wadah yang masih terhitung bagian dalam langit peraturan Pengadilan Negeri Bengkayang yang berkuasa merasai dan mengadili tertib "Percobaan atau perbaikan menjerumuskan tanpa peruntungan atau menyangkal peraturan, mendagangkan menjelang dijual, menjual, membeli, menerima, berperan dalal bagian dalam jual beli, menukar, atau memasrahkan Narkotika Golongan I", pakai peraturan serupa berikut:

a) Bermula muka tahun Minggu 02 Februari 2020 sebulan siksa 21.00 WIB hidup di Cafe "Raditya" yang terdapat di Jalan Panglima Libau Pakok RT.001 RW.001 Kelurahan Sebalok Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, alasan NIKO MARZUKI merapati Terdakwa menjelang menukar Narkotika macam sabu pakai memasrahkan persediaan sebanyak Rp.300.000,- (tiga cendana ribu rupiah) untuk Terdakwa yang nanti sah oleh Terdakwa.Selanjutnya Terdakwa mengirimkan *chat* (pesan) kepada saksi YOHANES BOBY untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi YOHANES BOBY pergi ke Cafe "Raditya" untuk menemui

Terdakwa dan selanjutnya setibanya di Cafe "Raditya", saksi YOHANES BOBY langsung memasuki ruang kasir untuk memesan segel as kopi dengan terdakwa sambil memegang sebungkus rokok SAMPOERNA MILD yang sebelumnya diambil dari saku celana saksi YOHANES BOBY Yang didalamnya mengandung 1 (satu) plastik angkup motif putih bening yang digulung dan dibakar ambang kedua sisinya yang didalamnya berisikan terjang k Narkotika macam sabu ke sofa bendaharawan, yang dimana di sofa bendaharawan tersimpul kedapatan Terdakwa dan bukti NIKO MARZUKI. Kemudian tahanan merelakan pura sebanyak Rp.300.000,- menjelang bukti YOHANES BOBY dan kelak berjawab oleh bukti YOHANES BOBY. Selanjutnya Terdakwa merelakan kiriman Narkotika macam sabu tersimpul ke bukti NIKO MARZUKI dan kelak bukti NIKO MARZUKI menyilakan lepas menjelang Terdakwa menjelang menyia-nyiakan cafe "Raditya".

b) Bahwa kelak ambang potol 02 Februari 2020 sepanjang hukum 22.50 WIB di cafe "Raditya", bukti NIKO MARZUKI menziarahi Terdakwa di balai bendaharawan menjelang memborong putar candu macam sabu. Kemudian Terdakwa memuat chat (pesan) menjelang bukti YOHANES BOBY menjelang menunangi ketersediaan candu macam sabu. Kemudian bukti

YOHANES BOBY enyah ke tempat mandi tambah sasaran menjelang merelakan kiriman sabu ke Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga turut kemudian ke tempat mandi tambah berpura - pasar uang membasuh pirin g di tuju tempat mandi. Kemudian bukti YOHANES.BOBY menjadikan 1 (satu) kiriman sabu berusul kampil androk tuju segi selatan kelak membinasakan 1 (satu) kiriman sabu tersimpul di lunas tempat mandi. Selanjutnya bukti YOHANES BOBY menitik berusul tempat mandi tambah menuju Terdakwa, lampau Terdakwa merelakan pura sebanyak Rp.300.000,- (tiga gaharu ribu rupiah) yang kelak berjawab oleh bukti YOHANES BOBY dan selanjutnya dimasukkan ke bagian dalam kampil androk rampung segi kiri.

c) Bahwa sejenak itu juga peserta kepolisian jadi dan mengamalkan penangkapan dan razia terhadap bukti NIKO MARZUKI, bukti YOHANES BOBY dan Terdakwa yang ambang masa itu disaksikan oleh bukti HENDRI KUSNEDI dan bukti FERDINAND ADVENT MAMURAJA. Bahwa bagian dalam razia tersimpul tebakan ketahuan beberapa beban realitas bercorak: 1 (satu) plastik angkup motif putih bening yang digulung dan dibakar ambang kedua sisinya yang didalamnya berisikan lebu kinyang yang diduga Narkotika macam shabu; 1 (satu) ayat Handphone merek "Oppo A5" motif putih; 1 (satu) ayat Handphone, dan pura kertas beberapa Rp.300.000,-

(tiga gaharu ribu) tambah ranting Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) tali dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) tali. Selanjutnya tahanan, bukti dan beban realitas dibawa ke Polres Bengkayang menjelang diproses lebih lanjut.

d) Bahwa berlapiskan Hasil Uji Laboratorium berusul Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor R-PP.01.01.107.1072.02.20.326 potol lima kamar Februari hari dua ribu dua puluh berusul Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si. sejajar Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya bercorak Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.05.0118.K potol 05 Februari 2020 berusul Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pontianak, terbukti 1 (satu) saku timbangan Netto: 0,05 (nadir koma nadir lima) gram menemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang cetakan berisi Metamfetamin sepaham Berita Acara Hasil Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak ambang potol lima kamar Februari hari dua ribu dua puluh.

#### **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Ada pun tuduhan beskal pelajar massa terhadap korenah tindak pidana yang dilakukan oleh pemeran serupa

berikut:Perbuatan ter hukum sebagaimana diatur dan diancam kriminal bagian dalam Pasal 114 ayat (wadukmenayang) Jo Pasal 132 ayat (wadukmenayang) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa ter hukum DODY FEBRIYANSAH Alias DODY Bin SUSELO (ALM) bagian dalam berlainan mengerjakan tindak pidana “perundingan jahat, tanpa nasib baik atau menampik lembaga menjabat talang bagian dalam kulak candu ideologi wadukmenayang”.

Berdasarkan Fakta lembaga tercatat diatas, bahwa Terdakwa gamak didakwa oleh Penuntut Umum tambah tuduhan yang bermodel preferensi, sehingga Majelis Hakim tambah mengamati kebenaran-kebenaran lembaga tercatat diatas memintal maju tuduhan preferensi ke 3 (tiga) sebagaimana diatur bagian dalam Pasal 127 Ayat (wadukmenayang) alif-ba-ta a Undang-saran RI Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, yang komponen-unsurnya adalah serupa berikut :

Terhadap komponen-komponen tercatat Majelis Hakim memikirkan serupa berikut:

a. Setiap ordo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tambah setiap ordo adalah su bjek lembaga. Prof. Subekti, SH mencuraikan pokok lembaga adalah pengantar nasib baik atau pokok bagian dalam lembaga, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mencuraikan bahwa pokok lembaga adalah perkakas yang bisa menggerapai nasib baik dan tanggungan terbit lembaga. Dalam

keahlian lembaga, pokok lembaga ini bisa bercorak "individu" (naturelijk persoon) atau konstituen lembaga (Rechtspersoon). Dalam bidang ini ordo serupa pemeran tindak pidana, dan ujung tindak pidana yang dilakukannya ordo tercatat secara tubuh maupun rohaninya mampu kepada bertanggung sambut ujung perbuatannya;

b. Unsur Peyalahgunaan Narkotika Golongan I hisab awak sendiri;

Berdasarkan Pasal wadukmenayang skor 15, Undang-saran Nomor: 35 hari 2009, mengenai Narkotika, yang dimaksud tambah Penyalahguna adalah ordo yang memperuntukkan Narkotika tanpa nasib baik atau menampik lembaga;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi laboratorium terhadap bawaan kenyataan bercorak 2 (dua) plastik klem desain putih bening formal leco yang digulung dan dibakar muka kedua sisinya yang didalamnya berisikan duli hablur yang terselip muka era dilakukan razia terhadap Terdakwa.

Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu adalah sebagai Doping selama bekerja sebagai penjaga Cafe milik terdakwa sehingga terdakwa tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk, rajin (semangat) dan badan menjadi segar (tidak mudah capek).

#### D. Penutup

##### Simpulan

Berdasarkan temuan penentuan dan Berdasarkan temuan penentuan dan pembahasan, cerita bagian dalam penurunan alitan menjelang pemain drama

tindak pidana candu (telaah pidato Nomor 67/Pid.Sus/2020/pn.bek.), bisa disimpulkan bahwa penurunan alitan termasuk ramal sejiwa tambah pengertian karena berusul evidensi pembicaraan terhukum ternyata tidak memegang abun-abun menjelang menyenggau guna menyeleksi terhukum mengabdikan Narkotika ragam Sabu termasuk tambah timbangan 0, reservoir gram menjelang raga badan termasuk.

##### Saran

Penulis menyarankan perserikatan penengah yang meninjau dan menghentikan suatu peraturan kepasikan Narkotika bagian dalam mematok alitan terhadap pemain drama tindak pidana termasuk, supaya membentuk supaya menunjuk hadirat kanon Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 mengandung bab penaruhan penyalahguna, objek penyalahgunaan, dan pecandu candu ke bagian dalam sifat regenerasi medis dan sosial.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdul Mutolib., Dkk. (2025). Volcanic disaster mitigation based on local wisdom: A case study from a local community in the Mount Galunggung, Indonesia. *BIO Web of Conferences*. 155 (02002) <https://doi.org/10.1051/bioconf/202515502002>
- Ali, Zainuddi. 2009. *Metode Penelitian Umum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana dalil-Asas dan konvensi biasa resam kesalahan Indonesia*. Bandar Lampung : Pustaka Pena Pers.
- Chazawi. Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : Rajawali Pers

- Dakhi, Y. (2025). Pemidanaan Melebihi Ancaman Maksimal Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang. *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 52-63. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1596>
- Drdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harefa, D. (2025). Improving Environmental Conservation Skills through Science Learning that Values the Local Wisdom of Hombo Batu in the Botohilitano Indigenous Community. *Global Sustainability and Community Engagement*, 1(3), 119–130. <https://doi.org/10.62568/gsce.v1i3.302>
- Harefa, D. (2025). Innovation In Social Science Learning Based On Local Wisdom: Hombo Batu As A Cultural Education Media In South Nias. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 15-27. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i1.2555>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Local Wisdom In Nias Myths About Natural Phenomena As A Basis For Developing Science Learning And Strengthening Scientific Argumentation. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 28-49. <https://doi.org/10.57094/kohesi.v6i1.4075>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Harefa, D. (2025). Internalization Of Harefa Local Wisdom Values In Guidance And Counseling Services To Develop Students' Integrity-Based Character In The Nias Islands. *Counseling For All : Jurnal Bimbingan dan Konseling*. 5(2), 52-68. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v5i2.3903>
- Harefa, D. (2025). Kearifan Lokal Nias dalam Pembelajaran IPA. *Jejak Publisher*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1\\_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=k25eEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=u9GqnUJHSh&sig=Bp6hnv1_ZlgrJULhSHgWKmDI2gA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harefa, D. (2025). Local Wisdom As A Means To Foster Independence In Mathematics Learning. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(2), 101-117. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i2.3852>
- Harefa, D. (2025). Mathematics As A Philosophical Foundation In Hombo Batu: Exploring Nias' Local Wisdom Through The Perspective Of Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 4(1), 13-26. <https://doi.org/10.57094/afore.v4i1.2557>
- Harefa, D. (2025). Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. *Jejak Publisher*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=\\_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_LVcEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=C48NnkMdeK&sig=4u-)

- 9Pfn0KduAKOIq\_92EoYaliCA&redir\_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D. (2025). Student Character Education Based On Kinship And Solidarity Values Of Hombo Batu To Reduce Conflicts In Schools. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 61-74. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i2.3921>
- Harefa, D. (2025). The Application Of Hombo Batu Local Wisdom-Based Learning In Enhancing Student Discipline And Cooperation In The Nias Islands. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 8(1), 14-27. <https://doi.org/10.57094/ndrumi.v8i1.2565>
- Harefa, D. (2025). The Influence Of Soil Texture Types On Land Resilience To Drought In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(1), 13-30. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i1.2585>
- Harefa, D. (2025). The Role Of Sofo-Sofo In Strengthening Health Awareness And Local Wisdom In Nias. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 12-26. <https://doi.org/10.57094/haga.v4i2.3918>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Local Wisdom From Nias Traditional Houses As A Learning Medium For Creative Economy Among Students At SMA Negeri 1 Teluk Dalam. *Curve Elasticity: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 6(2), 106-119. <https://doi.org/10.57094/jpe.v6i2.3233>
- Harefa, D. (2025). The Use Of Nias' Hombo Batu Culture To Improve Students' Science Literacy. *Serumpun International Conference Proceedings* (SICP), 1(1), 122-130. Retrieved from <https://iesrjournal.com/index.php/serumpun/article/view/660>
- Laia, F. (2024). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau berasal Kriminologi. *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 2, No. 2.
- Laia, F., Laia, L. D., & Ndruru, A. (2024). Pertimbangan Hakim bagian dalam Memutus Perkara ambang Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak. *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 3, No. 1.
- Laia, F., Laowo, Y. S., & Dakhi, D. (2024). Analisis Hukum Pemidanaan ambang Tindak Pidana Pencabulan tambah Kekerasan. *Jurnal Education and Development*, Vol. 12 No. 2.
- Laia, R. (2025). Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Studi Di Kejaksaan Negeri Nias Selatan, *Jurnal Panah Hukum*, 4(2), 42-51. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1595>
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-pokok Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Made Widnyana, I. 2010. *Asas-dalil Hukum Pidana*. Jakarta : Fikahati Aneska.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 bab Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan diluar Kodifikasi hokum kesalahan*. Jakarta : Bina Aksara.
- Projodikoro, Wiryono. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Eresco.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.

- Sunarso, Siswanto. 2004. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo persada.
- Waruwu, Y, Y. Analisis Yuridis Putusan Pemidanan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati. Jurnal Panah Hukum, 4(2), 225-239. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1743>
- Wau, D. (2025). Mekanisme Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Bawomataluo Setelah Terjadinya Perceraian. Jurnal Panah Hukum, 4(2), 127-136, <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1637>
- Wau, S. S. (2025). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Kepada Korban Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Keadilan Hukum. Jurnal Panah Hukum, 4(2), 17-29. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1578>
- Zagoto, P. (2025). Penerapan Pidana Denda Melebihi Ancama Maksimum Pada Tindak Pidana Pencabulan Anak. Jurnal Panah Hukum, 4(2), 30-41. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i2.1593>